

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

2024

PERBUP NO. 61, BD 2024/NO.61, KABUPATEN TRENGGALEK : 26 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

ABSTRAK : - Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan. LKK dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) PERMENDAGRI No. 18 Thn 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan pengaturan LKK, pembentukan dan penetapan LKK, hubungan kerja LKK, pendanaan LKK, dan pembinaan dan pengawasan. Jenis LKK meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan LPM. Pengurus LKK terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara dan bidang sesuai dengan kebutuhan. Pengurus LKK ditetapkan dengan Keputusan Camat.

CATATAN :

1. LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini di undangkan. LKK yang sedang dalam proses pembentukan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2024